

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan :

1. Dapat dipahami dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terlihat adanya celah hukum yang menyebabkan para *driver* grab belum mendapat perlindungan secara maksimal. Poin-poin yang menjadi ketidaksesuaian antara kondisi nyata dan peraturan hukum yaitu tidak adanya hubungan kerja formal yang menyebabkan pekerja tidak dapat mengakses perlindungan minimum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengemudi tidak memiliki hak atas cuti, upah lembur, maupun pesangon apabila terjadi pemutusan kemitraan sepihak, perlindungan atas kecelakaan kerja lebih bersifat inisiatif pribadi, bukan kewajiban perusahaan.
2. Status *driver* grab yang pada dasarnya terkait dengan perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya, masih terkendala dalam pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dimana terlihat beberapa *driver* mengalami kesulitan atau kendala dalam memenuhi hak nya, baik karena faktor usia atau hambatan lain. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak grab kepada mitranya cenderung tidak menyentuh semua kalangan. Sebagian besar informasi hanya disampaikan melalui fitur digital atau pengumuman aplikasi, tanpa ada

pendampingan atau penjelasan langsung yang mudah dipahami, khususnya bagi *driver* yang tidak terlalu akrab dengan teknologi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengakomodasi pekerja mandiri seperti *driver* transportasi online. Oleh karena itu, diperlukan lagi kebijakan yang lebih optimal, kerja sama yang lebih erat antara perusahaan dan *driver*. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan yang lebih kuat, diharapkan hak-hak *driver* grab dapat lebih terjamin, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja. Dengan adanya perubahan yang selaras antara kebijakan pemerintah dan perusahaan, diharapkan kesejahteraan dan keselamatan kerja *driver* grab dapat lebih terjamin, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan hak perlindungan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Diharapkan pihak PT Grab dapat melakukan sosialisasi secara berkala setiap bulannya agar memberikan informasi yang update. Adanya pengawasan atau bantuan lebih dalam pengklaiman yang akan dilakukan PT Grab Cabang Bengkulu terhadap Driver yang mengalami kecelakaan terutama yang umurnya sudah tidak muda lagi sehingga mempermudah mereka dalam mendapatkan hak mereka saat mereka

mengalami kecelakaan kerja, terlepas dari perjanjian mereka terhadap kemitraan. Hal ini juga bisa mengurangi beban mereka sehingga tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang pribadi dan bisa membantu keuangan mereka juga disaat mereka dalam proses pemulihan.